

IKHTISAR

Deni Abdul Rohim. *Pandangan al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi Terhadap Kedudukan Hukum Karya Seni Dengan Objek Makhluk Bernyawa.*

Seni selalu menarik untuk dibicarakan, bukan karena keindahannya semata, tetapi lebih dari itu karena pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, manusia tidak bisa lepas dari seni. Dari sekian jenis seni, seni lukis yang dua dimensi dan yang tiga dimensi merupakan salah satu dari jenis seni yang mendapat perhatian pada aspek kehidupan manusia. Hal ini yang menimbulkan terjadinya perselisihan, perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya karya seni khususnya seni lukis dua dimensi dan tiga dimensi dengan objek makhluk bernyawa dipandang dari hukum Islam. Menurut al-Nawawi bahwa lukisan makhluk bernyawa adalah haram, apapun bentuknya. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi pembuatan maupun pemanfaatan karya seni dengan objek makhluk bernyawa hukumnya adalah mubah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi terhadap kedudukan hukum karya seni dengan objek makhluk bernyawa dengan dasar hukum serta untuk mengetahui konsep metode *istinbath al-ahkâm* yang digunakan al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi dalam menetapkan hukum karya seni dengan objek makhluk bernyawa.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran konsep *qaidah* bahwa sesungguhnya asal sesuatu (benda) adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Begitupun dengan karya seni, al-Nawawi dalam mengharamkannya berargumen dengan alasan tersendiri, begitu juga Yusuf Qardhawi dalam membolehkannya. Untuk memahami hal ini diperlukan *istinbath al-ahkâm*, metode ini dimaksudkan untuk melahirkan ketetapan hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi. Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah melalui penelitian dan penelaahan terhadap karya al-Nawawi; *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi* dan karya Yusuf Qardhawi; *Halal dan Haram dalam Islam* sebagai data primer dan buku-buku yang lainnya sebagai data sekunder yang mendukung terhadap masalah yang diteliti.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa seni lukis dan patung adalah sesuatu yang tidak terdapat nash Al-Qur'an secara khusus, akan tetapi terdapat ayat-ayat yang ditafsirkan secara umum yang bisa diterima oleh akal dan banyak hadits yang menjelaskan secara global dan ada pula yang implisit. Menurut al-Nawawi bahwa lukisan makhluk bernyawa adalah haram, apapun bentuknya. Pemahaman al-Nawawi dipengaruhi oleh kondisi sosio historis beliau dan juga teks-teks hadits yang secara tekstual, melarang pembuatan *tashwîr*. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi pembuatan maupun pemanfaatan karya seni dengan objek makhluk bernyawa hukumnya adalah mubah. Yusuf Qardhawi memahami bahwa nash secara tekstual yang mengharamkan sudah dinasakh oleh hadits-hadits yang sepadan dengannya, dan juga metode-metode *istinbath* hukum baru yang dikemukakan oleh beliau. Karya seni dengan objek makhluk bernyawa khususnya gambar-gambar dan patung-patung mengandung berbagai segi kehidupan dari pribadi-pribadi dan masyarakat dari berbagai tempat, yang dapat dipandang sebagai sebuah antologi masyarakat dan tingkat kehidupan manusia. Pemeliharaan ini sungguh bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Sejauh ini penggambaran telah banyak dilakukan dan tidak dapat diingkari segi manfaatnya. Berbagai bentuk pemujaan dan penyembahan patung atau gambar pada masa sekarang telah hilang dari pikiran manusia.